

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan.¹ Dengan luas lautan hampir 2/3 dari luas negara Indonesia, membuat laut menjadi hal vital bagi bangsa Indonesia. Potensi yang dimiliki kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar, mulai dari pariwisata, sumber daya alam, dan juga industri pertambangan.

Melalui potensi laut yang besar tersebut, Indonesia berhak memanfaatkan lautannya dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran yang besar bagi rakyat Indonesia, yang mana hal ini sejalan dengan Amanat Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun, meskipun Indonesia memiliki hak yang besar atas pengelolaan kekayaan alam tetap harus memperhatikan batas kemampuan alam agar tidak menimbulkan kerusakan alam dan bencana besar.²

Pengaturan terkait hak atas pengelolaan kekayaan alam, dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS)* juga mengatur mengenai hak berdaulat negara-negara untuk menggali sumber kekayaan alamnya yang terdapat dalam Pasal 193 : “*States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect*

¹ Oki Pratama, “Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”, <https://kkip.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> , Dikunjungi pada tanggal 9 Maret 2023 Jam 09.00.

² P. Joko Subagyo, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

and preserve the marine environment". Pasal ini menjelaskan bahwa negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan selaras dengan kebijakan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Pelaksanaan upaya kegiatan eksploitasi potensi yang ada di laut pasti memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan tidak merusak lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran umat manusia. Hal ini diatur juga didalam *UNCLOS 1982 Part XII "Protection and Preservation of the Marine Environment"* Article 192 yang menyatakan bahwa "*States have the obligation to protect and preserve the marine environment*".³ Sehingga seluruh negara-negara wajib untuk melestarikan lingkungan laut, tentu saja demikian dengan Indonesia yang telah meratifikasi *UNCLOS 1982* melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut), sehingga seluruh kebijakan yang ada di Indonesia dibidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut termasuk di dalamnya melestarikan lingkungan lautnya.

Dalam kehadirannya laut dapat difungsikan sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, sebagai alat pemisah dan pemersatu bangsa.⁴ Salah satu fungsi laut yang sangat vital bagi Indonesia adalah menjadikannya jalur pelayaran bagi kapal - kapal domestik maupun internasional serta pintu terdepan dalam pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia.

³ Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

⁴ Didik Mohamad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

Pada hakikatnya Laut merupakan salah satu pusat sumber daya penting bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Laut juga memiliki peran yang signifikan dan penting terhadap ekosistem global. Laut berinteraksi dengan atmosfer bumi, lautan mempengaruhi iklim di bumi serta memainkan perannya dalam proses biologis, fisika dan kimia. Sehingga sumber daya alam laut harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan kebersihan lingkungan laut. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan mengordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut, merupakan langkah untuk mewujudkan pelestarian lingkungan laut, sekalian sumber yang terkandung dalam laut tidak terbatas.⁵

Sebagaimana pendapat dari John Nevill, yang telah dikutip oleh Emmy Latifah dalam jurnalnya, menyatakan terdapat lima hal yang mengancam kehidupan dan keberlangsungan ekosistem perairan, yaitu:⁶

1. *Climate change as a result of rising carbon dioxide level at atmosphere, as well as impacts from damage to the ozone layer;*
2. *overfishing with attendant bycatch problems, both from industrial fishing, recreational fishing, illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU), and ghost fishing;*
3. *habitat damage, including destruction of coral reefs, mangroves, natural freshwater flows (and passage), coastal foreshores, coastal wetlands, which largely caused by fishing gear (bottom trawling);*
4. *pollution: including nutrients, sediments, plastic litter, noise, hazardous and radioactive substances; discarded fishing gear, microbial pollution, and trace chemicals such as carcinogens, endocrine - disruptors, and info - disruptors; dan*
5. *ecosystem alterations caused by the introduction of alien organisms, especially those transported by vessel ballast water and hull fouling.*

Berdasarkan kelima hal yang mengancam kehidupan dan keberlangsungan ekosistem perairan menurut John Nevill sendiri, hal yang paling merusak serta berdampak dalam skala besar adalah penangkapan ikan. Laut Indonesia memiliki Sumber daya alam serta keberagaman hayati yang berlimpah dan bervariasi yang

⁵ P. Joko Subagyo, 1991, *Hukum Laut Indonesia*, Reneka Cipta, Jakarta, hlm.31.

⁶ Emmy Latifah dan Moch Najib Imanullah, 2018, "*Applying Precautionary Principle in Fisheries Management*", *Jambe Law Journal*, Vol. 01 No. 01, hlm. 13.

tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah Terumbu Karang. Terumbu karang tersebut sangat beraneka ragam dan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta dapat menyumbang stabilitas fisik pada garis pantai Indonesia. Dengan berbagai fungsi dan peran yang dipegang oleh terumbu karang mengharuskan kita dan pemerintah Indonesia menjaga dan melestarikan Sumber daya alam tersebut.

Ekosistem Terumbu Karang menjadi pondasi atau dasar bagi komunitas kehidupan laut yang dinamis dan amat beragam. Karang merupakan sebagian makhluk pembentuk terumbu, selebihnya adalah organisme yang lain. Secara ekologi, ekosistem terumbu karang memiliki peran penting sebagai penyokong hingga penyedia kehidupan bagi lingkungan pesisir hingga laut. Ekosistem terumbu karang mempunyai manfaat yang bermacam - macam, yaitu digunakan sebagai bahan obat - obatan, dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari dan sebagai penahan gelombang untuk melindungi pantai dari bahaya abrasi. Ekosistem terumbu karang memiliki fungsi rumah bagi sebagian besar biota laut, juga memiliki fungsi sebagai penyerap karbon, pemecah gelombang laut, penghasil ikan yang sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus dan bagi seluruh rakyat Indonesia secara umum.⁷

Berdasarkan fungsi – fungsi yang telah disebutkan, diperlukannya kegiatan pelestarian untuk menjaga keindahan dan kehidupan yang ada di laut agar fungsinya tetap dapat digunakan dengan maksimal. Dalam hal ini, negara merupakan aktor penting dalam menjaga kelestarian Ekosistem terumbu karang, sehingga pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup ekosistem serta pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut

⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Komitmen Pemerintah Indonesia di Kawasan Segitiga Terumbu Karang Dunia”, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/259-komitmen-pemerintah-indonesia-di-kawasan-segitiga-terumbu-karang-dunia> dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2023 jam 12.00.

dengan mencegah faktor-faktor yang menjadi perusak lingkungan lautan Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 145 dalam *UNCLOS 1982* yang menjelaskan sebagai berikut :

“Necessary measures shall be taken in accordance with this Convention with respect to activities in the Area to ensure effective protection for the marine environment from harmful effects which may arise from such activities. To this end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and procedures for inter alia:

- (a). the prevention, reduction and control of pollution and other hazards to the marine environment, including the coastline, and of interference with the ecological balance of the marine environment, particular attention being paid to the need for protection from harmful effects of such activities as drilling, dredging, excavation, disposal of waste, construction and operation or maintenance of installations, pipelines and other devices related to such activities;*
- (b). the protection and conservation of the natural resources of the Area and the prevention of damage to the flora and fauna of the marine environment.”⁸*

Hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Undang - Undang No. 32 tahun 2014

Tentang Kelautan dalam Pasal 1 ayat (10) yang menyatakan sebagai berikut:


“ Perlindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.”⁹

Di Indonesia terumbu karang tersebar hampir di seluruh kepulauan yang berjumlah 17.508 dengan garis pantai lebih kurang 81.000 Km. Luas terumbu karang diperkirakan mencapai 75.000 km² yang terletak di 371 lokasi. Lebih dari 2.000 jenis ikan dan 500 jenis terumbu karang menjadikan Negara Indonesia terkenal sebagai kawasan pusat segitiga terumbu karang (*The Coral Triangle*). Namun, berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 kondisi dari terumbu karang tersebut dari 1067 lokasi (100 %) yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, yang mengalami kerusakan di antaranya adalah 386 lokasi (36,18%) berada dalam keadaan rusak berat; 366 lokasi (34,30%) dalam kondisi cukup baik, 245 lokasi

⁸ Pasal 145 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

⁹ Pasal 1 ayat (10) Undang - Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan.

(22,96%) dalam keadaan kondisi yang baik; dan hanya 70 lokasi (6,56%) yang berada dalam kondisi sangat baik.¹⁰



Gambar 1. 1 Peta Kondisi Terumbu Karang di Indonesia
Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dari data LIPI yang telah dijabarkan kondisi terumbu karang Indonesia saat ini sangat rusak, dimana sebagian besar terumbu karang Indonesia mengalami degradasi, dan memasuki kondisi mengkhawatirkan. Beragam faktor seperti alam dan antropogenik menjadi ancaman keberlangsungan hidup ekosistem terumbu karang. Penggunaan bom sebagai cara menangkap ikan, penggunaan potasium, dan peralatan yang bersifat destruktif, sama halnya dengan *overfishing* dan aktivitas turis yang tidak bersahabat di berbagai daerah di Indonesia serta kecelakaan kapal atau tumpahnya bahan-bahan berbahaya dari kapal mengakibatkan penurunan kualitas terumbu karang. Faktor – faktor alam yang mengakibatkan degradasi terhadap keberlangsungan ekosistem terumbu karang seperti *global warming* yang berakibat naiknya suhu muka air laut, gempa bumi dan tsunami.

NO	LOKASI	JUMLAH STASIUN	SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP BAIK	RUSAK BERAT
	WESTERN INDONESIA					
1	Weh, Sabang (Aceh)	10	0	2	4	4
2	Simeulue Island (Aceh)	5	0	0	3	2
3	Sibolga dan Tapanuli Tengah (SUMUT)	13	0	1	2	10
4	Nias Utara (SUMUT)	10	0	0	0	10
5	Kepulauan Hinako, Nias Barat (SUMUT)	4	0	0	2	2
6	Teluk Dalam Nias Selatan (SUMUT)	3	0	0	0	3

¹⁰Agus Haryono, “Kondisi Terkini Ekosistem Pesisir Indonesia”, <http://lipi.go.id/berita/kondisi-terkini-ekosistem-pesisir-indonesia/22072> dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2023 jam 12.15.

7	P.P. Batu, Nias Selatan (SUMUT)	9	0	0	0	9
8	Mentawai Islands (SUMBAR)	9	0	1	2	6
9	KKPN Pieh (SUMBAR)	10	0	4	4	2
10	Enggano (Bengkulu)	12	0	1	3	8
11	Pulau Tikus (Bengkulu)	3	0	0	3	0
12	Kaur (Bengkulu)	7	0	1	3	3
13	Pulau Pisang (Lampung Barat)	14	5	5	4	0
14	Teluk Ratai (Lampung)	4	1	2	0	1
15	Bakauheni (Lampung)	10	0	3	2	5
16	Lampung Bay	18	5	8	3	2
17	Krakatau (Lampung)	8	0	1	5	2
18	Tambelan Island	12	8	3	1	0
19	KKPN Anambas (KEPRI)	12	0	4	7	1
20	Natuna Islands	18	0	0	5	13
21	Bintan (KEPRI)	14	0	0	12	2
22	Senayang-Lingga (KEPRI)	11	0	0	7	4
23	Batam (KEPRI)	19	0	3	11	5
24	Bangka (Bangka Belitung)	10	1	3	3	3
25	Belitung (Bangka Belitung)	11	0	2	6	3
26	TN. Baluran, Situbondo (East Java)	5	1	0	2	2
27	Pasir Putih Situbondo	4	0	2	2	0
28	Merak (Banten)	5	0	0	1	4
29	Ujung Kulon Selat Sunda (Banten)	16	0	1	6	9
30	Teluk Banten (Banten)	4	0	4	0	0
31	Kepulauan Seribu (Jakarta)	52	0	16	12	24
32	Indramayu (JABAR)	10	6	1	2	1
33	Nusakambangan Islands	3	0	0	1	2
34	Jepara	5	0	0	1	4
35	Karimun Jawa	38	10	15	12	1
36	Pantai Wediombo Gn Kidul (Jogjakarta)	3	0	0	2	1
37	Trenggalek (Prigi Bay)	5	0	0	0	5
38	Madura Island	12	2	8	2	0
39	Kangean Islands	7	0	4	3	0
40	Bawean Islands	8	0	2	6	0
41	Karimata Islands	4	0	1	3	0
	CENTRAL INDONESIA					
42	Kalimantan Selatan	4	0	1	1	2
43	Kepulauan Matasiri (Kalimantan Selatan)	5	0	0	1	4
44	Sangkalirang (KALTIM)	3	0	1	1	1
45	Derawan Islands	6	0	0	5	1
46	Gilimanuk Bay	6	0	1	1	4
47	Bali Island	19	1	4	2	12

48	KKPN Gili Matra (NTB)	8	0	1	2	5
49	Lombok Islands	36	2	7	9	18
50	Sekotong, Lombok (NTB)	12	0	0	2	10
51	Pulau Keramat, Sumbawa (NTB)	12	5	4	3	0
52	Sumbawa Islands (NTB)	3	0	3	0	0
53	Komodo Islands (NTT)	27	3	11	8	5
54	Sumba (NTT)	8	0	0	5	3
55	Rinca Islands	14	3	5	2	4
56	Kab. Sikka, Maumere (NTT)	14	0	0	2	12
57	Flores Timur (NTT)	10	0	7	2	1
58	Lamalera, Lembata (NTT)	8	0	5	2	1
59	Perairan Lamalera (NTT)	8	0	5	2	1
60	Tablolong dan Semau, Kupang KKPN Laut Sawu (NTT)	6	0	0	2	4
61	Rote Ndao, KKPN Laut Sawu (NTT)	6	0	2	0	4
62	Kota Makassar (Sulawesi Selatan)	14	0	0	4	10
63	Pangkep (Sulawesi Selatan)	15	1	2	7	5
64	Selayar Islands (Sulawesi Selatan)	12	0	0	6	6
65	KKPN Kapoposang (Sulawesi Selatan)	13	0	6	7	0
66	Taka Bonerate Islands (Sulawesi Selatan)	12	0	0	3	9
67	Kendari (Sulawesi Tenggara)	9	0	3	4	2
68	Buton Islands (Sulawesi Tenggara)	5	0	1	2	2
69	Buton Tengah (Sulawesi Tenggara)	5	0	0	2	3
70	Buton Selatan (Sulawesi Tenggara)	5	0	0	5	0
71	Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	15	0	0	7	8
72	Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara)	9	0	1	5	3
73	Tiga Islands (Sulawesi Utara)	6	0	0	6	0
74	Togian Island (Sulawesi Tengah)	8	0	4	4	0
75	Banggai (Sulawesi Tengah)	9	1	3	3	2
76	Luwuk (Sulawesi Tengah)	3	0	2	1	0
77	Palu (Sulawesi Tengah)	8	0	6	2	0
78	Kwandang Bay (Gorontalo)	4	0	2	2	0
79	Dulupi Island (Gorontalo)	4	0	0	3	1
80	Pantai Manado (Sulawesi Utara)	3	0	0	3	0
81	Minahasa (Sulawesi Utara)	3	0	2	0	1
82	Bunaken & Siladen (Sulawesi Utara)	6	1	1	3	1
83	Selat Lembeh, Bitung (Sulawesi Utara)	13	2	6	2	3
84	Kumeke Islands (Sulawesi Utara)	9	1	2	2	4
85	Kepulauan Tagulandang (Sulawesi Utara)	3	1	1	1	0
	EASTERN INDONESIA					
86	Ternate (Maluku Utara)	5	0	1	1	3
87	Tidore (Maluku Utara)	6	1	1	4	0
88	Halmahera Barat (Maluku Utara)	3	0	1	1	1
89	Tobelo Halmahera Utara (Maluku Utara)	14	0	4	2	8

90	Ambon Bay (Maluku)	10	1	5	2	2
91	Bagian Barat Seram (Maluku)	4	0	3	1	0
92	Bagian Timur Seram (Maluku)	16	0	3	8	5
93	Kepulauan Kei (Maluku)	17	2	3	7	5
94	Kepulauan Letti (Maluku)	7	0	3	3	1
95	KKPN Aru Tenggara (Maluku)	12	0	2	6	4
96	KKPN Laut Banda (Maluku)	12	0	4	3	5
97	Lucipara Islands (Maluku)	8	5	3	0	0
98	Pulau Wetar (Maluku)	8	0	1	5	2
99	Morotai (Maluku)	14	0	0	1	13
100	Misool Raja Ampat (Papua Barat)	7	0	1	5	1
101	KKPN Kab. Raja Ampat (Papua Barat)	9	0	0	8	1
102	Cendrawasih Bay (Papua Barat)	12	1	7	4	0
103	KKPN Waigeo Barat (Papua Barat)	8	0	0	4	4
104	Selatan Waigeo Kab Raja Ampat (Papua Barat)	7	0	1	4	2
105	Batang Pele, Kab Raja Ampat (Papua Barat)	5	0	2	3	0
106	Salawati & Batanta, Kab Raja Ampat (Papua Barat)	12	0	1	3	8
107	Biak (Papua)	13	0	0	1	12
108	KKPN Padaido (Papua)	13	0	2	7	4
	Total	222	10	48	83	81
	TOTAL SELURUH WILAYAH					
	Total	1067	70	245	366	386
	Persentase (%)	100 %	6.56%	22.96%	34.30%	36.18%

Tabel 1. 1 Kondisi Terumbu Karang di Wilayah Indonesia

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



Padahal jika kita menelaah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”¹¹ Dalam hal ini, seharusnya pemerintah Indonesia yang juga sebagai aktor dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap faktor perusak lingkungan laut dengan cara pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

¹¹ Pasal 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dengan membuat aturan serta tindakan tegas jika terjadi pelanggaran dan perusakan terhadap lingkungan laut terutama terumbu karang.

Setidaknya terdapat kurang lebih 33 (Tiga Puluh Tiga) Kasus perusakan terumbu karang sudah pernah terjadi di wilayah Perairan Indonesia dengan jumlah kerusakan yang luas dan besar. Kerusakan terumbu karang mengalami peningkatan tiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu penyebab utama kerusakan terumbu karang dengan dampak yang sangat besar adalah akibat dari kegiatan pelayaran kapal. Terutama pada Alur Laut Kepulauan Indonesia yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang sibuk bagi kapal – kapal lokal maupun asing.

Pengertian kapal asing diatur dalam Pasal 1 Angka 39 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa kapal asing merupakan kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Setiap kapal asing yang akan melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia wajib memiliki surat izin lintas alur laut kepulauan sehingga dianggap legal dalam melakukan aktivitas pelayaran, Selain itu, kapal asing yang melakukan hak lintas alur laut kepulauan wajib menjaga pelestarian lingkungan laut dan mematuhi segala aturan yang berlaku di negara pantai.

Pelestarian lingkungan laut yang wajib dilakukan kapal asing telah diperjelas dalam UNCLOS Pasal 19 ayat 2 Huruf H yang menyatakan bahwa *“Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini”*. Perbuatan – perbuatan kapal asing yang dimaksud membahayakan kedamaian dan ketertiban atau kemandirian di laut territorial negara pantai, adalah sebagai berikut :

1. Setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain

apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

2. Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
3. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan dan keamanan negara pantai;
4. Setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai;
5. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat diatas kapal;
6. Peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
7. Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi atau saniter negara pantai;
8. Setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan Unclos 1982;
9. Setiap kegiatan perikanan;
10. Kegiatan riset atau survei;
11. Setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap system komunikasi atau setiap fasilitas atau instansi lainnya negara pantai;
12. Setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

Perusakan terumbu karang merupakan perbuatan yang melanggar aturan perundang – undangan negara pantai serta perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan Konvensi Unclos 1982. Dalam hal ini kapal asing yang melakukan perusakan dan oencemaran terhadap terumbu karang telah melakuakn pelanggaran hukum sehingga harus dilakukannya penegakan hukum terhadap kapal asing sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku bagi negara pantai sebagai upaya pelestarian lingkungan laut negara pantai. Sampai saat ini telah ada

kasus perusakan terumbu karang yang dilakukan kapal asing dan telah dilakukan tindakan penegakan hukum.

Kasus Kapal Motor Vessel (MV) Lyric Poet berbendera Bahama pada tanggal 24 Maret 2017 yang kandas di Perairan Bangka Belitung Laut Natuna serta Kapal Motor Tangker (MT) Alex berbendera Belgia pada tanggal 12 April 2017 di Perairan Manggar Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I).¹² Kedua kapal tersebut mengalami kandas dikarenakan berlayar pada disekitar perairan yang dangkal sehingga merusak terumbu karang yang berada dibawahnya. Hal ini kemudian dilaporkan oleh masyarakat setempat kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) untuk dilakukannya *joint service* sehingga didapatkannya data kerusakan fisik seluas 8.146m² oleh Kapal MV Lyric Poet dan seluas 10.177m² oleh kapal MT Alex.¹³



Gambar 1. 2 Terumbu Karang Yang Rusak Akibat Kandasnya Kapal MV Lyric Poet
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Kasus kerusakan terumbu karang lainnya yaitu pada Kapal MV Caledonian Sky yang kandas pada tanggal 4 Maret 2017 di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia III (ALKI III). Kapal pesiar ini bermula ingin berkunjung ke salah satu pulau di Kepulauan Raja Ampat yaitu Pulau Manswar, kemudian kapal tersebut terjebak di

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, “Dua Kapal Asing Perusak Terumbu Karang di Bangka Belitung Bayar Ganti Rugi Rp. 35,4 Miliar“, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/1733/dua-kapal-asing-perusak-terumbu-karang-di-bangka-belitung-bayar-ganti-rugi-rp-354-miliar> <https://ppid.menlhk.go.id/berita/berita-foto/1733/dua-kapal-asing-perusak-terumbu-karang-di-bangka-belitung-bayar-ganti-rugi-rp-354-miliar>, Dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2023 Jam 13.00.

¹³ Dhika Kusuma, “Dua Kapal Perusak Terumbu Karang Ganti Rugi Rp35,4 Miliar” [Dua Kapal Perusak Terumbu Karang Bayar Ganti Rugi Rp35,4 Miliar \(mediaindonesia.com\)](https://www.mediaindonesia.com), Dikunjungi pada tanggal 10 Maret 2023 Jam 13.00

dalam air laut yang surut sehingga mengakibatkan terumbu karang mengalami kerusakan fisik sekiranya mencapai Lebar 500 - 800 meter dan panjang 200 meter atau seluas 18.882 m². Kasus ini disebabkan oleh kelalaian nahkoda yang berlayar hanya mengikuti monitor *Global Positioning System (GPS)* serta radar tanpa memperhitungkan pasang surut air laut dan kondisi alam perairan di sekitarnya.¹⁴

Insiden Kapal MV Lyric Poet, Kapal MT Alex serta Kapal MV Caledonian Sky mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang sangat besar dan luas sehingga menimbulkan aspek pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh pihak – pihak yang terlibat dalam peristiwa ini. Melihat ketiga lokasi kejadian kandasnya kapal – kapal tersebut masih berada dalam laut teritorial atau perairan pedalaman atau perairan kepulauan Indonesia yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Sehingga sesuai dengan pasal 2 *UNCLOS 1982* bahwa, negara pantai dapat memberlakukan semua peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya, asalkan pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai sebagaimana ditentukan di dalam pasal 27 *UNCLOS 1982*.



Gambar 1. 3 Terumbu Karang Tempat Kandasnya Kapal MV Caledonian SKY
Sumber : Mongabay.co.id

Penyelidikan dan penyelesaian kasus Kapal MV Lyric Poet serta Kapal MT Alex berjalan sangat lambat dibuktikan dengan proses negosiasi dan pembayaran ganti rugi kerusakan terumbu karang antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan kedua kapal tersebut menghabiskan waktu 2 tahun. Tidak berbeda jauh dengan kasus Kapal

¹⁴ Jay Fajar, “Luas Terumbu Karang Yang Rusak di Raja Ampat ternyata 18.882 Meter Persegi”, <https://www.mongabay.co.id/2017/03/23/luas-terumbu-karang-yang-rusak-di-raja-ampat-ternyata-18-882-meter-persegi/>, dikunjungi pada 10 Maret 2023 Jam 13.30.

MV Caledonian Sky Sejak tahun 2017, penyelesaian dan putusan terhadap kerusakan terumbu karang yang dilakukan kapal MV Caledonian Sky belum menemui titik terang sampai saat ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya peran dan andil pemerintah Indonesia yang cukup serius untuk dapat menangani permasalahan ini terkhususnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan laut.

Padahal seharusnya pemerintah Indonesia harus lebih berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alamnya terutama dalam bidang kelautan yang dimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karenanya, hal ini penting untuk dibahas lebih lanjut bagaimana kewajiban negara untuk bertanggung jawab dalam pelestarian dan perlindungan terumbu karang serta pemenuhan ganti rugi dari pihak yang melakukan perusakan terumbu karang tersebut, yang dinyatakan dalam *Section IX UNCLOS 1982 Article 235* sebagai berikut :

- 1. States are responsible for the fulfilment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law.*
- 2. States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal systems for prompt and adequate compensation or other relief in respect of damage caused by pollution of the marine environment by natural or juridical persons under their jurisdiction.*
- 3. With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, States shall cooperate in the implementation of existing international law and the further development of international law relating to responsibility and liability for the assessment of and compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compensation funds.”*

Dalam tulisan ini penulis ingin mengkaji lebih mendalam serta memfokuskan tulisan kepada penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia terutama pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang sebagian besar merupakan kawasan konservasi dan ekosistem terumbu karang. ALKI adalah alur laut yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk alur pelayaran kapal-kapal maupun

penerbangan pesawat nasional dan asing yang melewati perairan Indonesia, sebagai salah satu konsekuensi dari ratifikasi *UNCLOS 1982*.

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (9) Konvensi Hukum Laut 1982 ditentukan bahwa negara kepulauan harus menetapkan alur – alur kepulauannya kepada organisasi internasional yang berwenang. Penetapan Alur laut kepulauan tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat internasional melalui organisasi internasional yaitu *Internasional Maritim Organization (IMO)*. TNI Angkatan Laut ikut mengambil peran dan prakarsa untuk merancang Alur Laut Kepulauan Indonesia yang akan diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada . Usul penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang diajukan telah dibahas dalam Sidang Komite Keselamatan Pelayaran IMO ke-67 (*Maritime Safety Committee - 67*) pada bulan Desember 1996 dan Sidang Sub-Komite Keselamatan Navigasi IMO Ke-43 (NAV-43) bulan Desember 1997. Sidang Pleno MSC-69 IMO pada tanggal 1998 secara resmi telah menerima 3 (tiga) jalur ALKI yang diajukan oleh Indonesia. Berikut 3 (tiga) alur laut yang telah diusulkan oleh Indonesia, yaitu:¹⁵

- (1) Selat Sunda-Selat Karimata-Laut Cina Selatan;
- (2) Selat Lombok-Selat Makasar-Laut Sulawesi; dan
- (3) Tiga alur tambahan (optional routes) ke atau dari Samudera Pasifik :
 - a) Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu;
 - b) Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Leti-Laut Timor; dan
 - c) Samudera Pasifik-Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Laut Arafura (AGOES, 1997).

¹⁵ Cipta Suhud Wiguna, 2020, *Indonesia Sebagai Poros Maritim*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sekolah Menengah Atas, Jakarta. hlm. 36.



Gambar 1. 4 Alur Laut Kepulauan Indonesia
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Keberadaan ALKI menunjukkan Indonesia sebagai negara yang strategis, sehingga memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi karena berada di jalur perdagangan Internasional. Posisi strategis ini menjadi keunggulan bagi Indonesia karena akan disinggahi banyak kapal-kapal perdagangan. Selain itu, penentuan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) konsekuensi pada pengendalian atau pengontrolan untuk keamanan, keselamatan dan pelestarian di ALKI. Pengendalian dan penjagaan yang dimaksud adalah keamanan negara, keselamatan negara dan pelestarian alam dari bahaya ancaman dan kerusakan pada ALKI yang termasuk pelanggaran hukum.

Keberadaan ALKI yang memotong kesatuan wilayah perairan Indonesia dan ALKI dapat digunakan sebagai laut bebas memberikan ancaman berupa *illegal fishing; drug, human and guns trafficking; terorisme; piracy; global warming and climate changes; illegal migration; energy security chain; water and food security*.¹⁶ Banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penetapan ALKI. Terutama dalam hal pelestarian ekosistem terumbu karang yang kita ketahui saat ini kondisinya hampir 90% mengalami kerusakan yang cukup parah. Ditakutkan dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia ini, kondisi dari terumbu karang tersebut yang sudah rusak malah semakin rusak apalagi ulah dari kapal – kapal asing yang tidak bertanggung jawab saat berlayar di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

¹⁶ Siti Merida Hutagalung, 2017, “Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) : Manfaatnya dan Ancamannya Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia”, *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 01, No. 01, 2017, hlm. 85.

Terutama Alur Laut Kepulauan Indonesia yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan wilayah konservasi dan habitat dari terumbu karang. Salah satunya yang ada di Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I). Selat Sunda memiliki terumbu karang yang sangat luas yang tersebar di 2 gugusan terumbu karang yaitu, Terumbu Koliot dan Terumbu Gosal. Menurut Kementerian Perhubungan jumlah kapal yang berlayar sedikitnya ada 53.068 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran yang biasa melewati Selat Sunda setiap tahunnya. Dengan jumlah kapal – kapal asing yang banyak berlayar diselat sunda ditakutkan semakin hancur dan rusaknya kondisi terumbu karang karena aktivitas pelayaran tersebut.

Berdasarkan data-data dan fakta- fakta yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum pemerintah Indonesia dalam menindak kapal asing yang telah merusak terumbu karang di wilayah perairan Indonesia terutama Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI- I) sebagaimana menurut *UNCLOS 1982* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang dimana sangat berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Adapun untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG MERUSAK TERUMBU KARANG DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Pada hakikatnya seorang peneliti sebelum menentukan judul dari suatu penelitian terlebih dahulu, dimana masalahnya pada dasarnya adalah suatu proses yang

mengalami halangan dalam mencapai tujuannya, maka harus dipecahkan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, adapun permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang merusak terumbu karang pada Alur Laut Kepulauan Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang oleh kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia ?
3. Bagaimana kendala yang didapat pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang oleh kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁸ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang merusak terumbu karang pada Alur Laut Kepulauan Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang oleh kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 109.

¹⁸ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.109.

3. Untuk mengetahui kendala yang didapat oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang oleh kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah :
 - a. Menambah pengetahuan dari penulis dibidang Hukum Internasional yaitu tentang pengaturan bagi kapal asing yang merusak terumbu karang di Alur Laut Kepulauan Indonesia.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Ilmu Hukum mengenai kebijakan pemerintahan Indonesia dalam memberikan penegakan hukum kepada kapal asing yang merusak terumbu karang pada Alur Laut Kepulauan Indonesia.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah:
 - a. Merupakan kewajiban mahasiswa untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi sebagai langkah umum menyelesaikan perkuliahan.
 - b. Untuk memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada Hukum Internasional terutama dalam perlindungan terumbu karang yang ada di Indonesia.
 - c. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia baik legislatif dan eksekutif mengenai cara menegakkan hukum bagi kapal-kapal asing yang merusak terumbu karang di Alur Laut Kepulauan Indonesia.
 - d. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus perusakan terumbu karang, yang pada akhirnya dapat di gunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat dan maupun peneliti Lingkungan Hidup Internasional.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁹ Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis untuk dapat memperoleh data maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Morris Coben mendefinisikan penelitian hukum sebagai:

"Segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat".²⁰

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah Yuridis Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara *in action* serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.²¹ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (Penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

²⁰ Zainudun Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.19.

²¹ Suharsimi Arikanto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126.

langsung dari para responden atau instansi-instansi yang bersangkutan melalui penelitian lapangan.

2. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari penelitian lapangan maupun sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak atau instansi yang memiliki wewenang dalam bidang kelautan dan terutama terumbu karang, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, sehingga akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. dimana terdapat tiga bahan hukum terdiri dari:²²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- a) *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.*

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

- b) *Internasional Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974*
- c) *Manado Ocean Declaration (MOD) 2009.*
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- g) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.



- h) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j) Peraturan – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikut yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil dari olahan pendapat dan pikiran dari para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan jurnal-jurnal non hukum yang masih mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus didapatkan serta dikumpulkan sehingga permasalahan dalam penelitian akan dapat dipecahkan. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (Field Research) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara tanya jawab secara lisan guna mendapatkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang akurat dan sebenarnya.²³ Sedangkan menurut ahli Lexy J. Moleong wawancara adalah:

*“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.*²⁴

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.81.

²⁴ Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, PT. Remaja Rosdakarya,, Bandung, hlm.186

Pada umumnya interview atau wawancara memiliki tiga (3) fungsi yaitu :

- 1) Alat pengumpul data utama, yaitu untuk mengungkap makna fenomena masalah penelitian, sesuai sifat dan jenis data atau info yang diperlukan.
- 2) Alat pengumpul data pelengkap, yaitu untuk mengungkap informasi yang tidak dapat diperoleh dengan alat pengumpul data utama (observasi)
- 3) Alat pengumpul data pembanding, atau alat pengukur kebenaran, yaitu untuk mengecek ketepatan, akurasi dan relevansi data kebenaran data.

Kegiatan wawancara dilakukan langsung kepada beberapa instansi di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Markas Besar TNI AL. Teknik wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.²⁵

b. Studi Dokumen

²⁵ Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung, hlm. 233.

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dapat berupa arsip, catatan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁶

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan sehingga dilakukannya analisis data. Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam konvensi internasional, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.²⁷

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis.²⁸ Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.²⁹

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta hlm. 66.

²⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

²⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 128.

²⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum terumbu karang yang di dalamnya menjelaskan mengenai Penjelasan umum tentang terumbu karang, fungsi; perlindungan terhadap; serta penyebab hancur dan rusaknya terumbu karang. Selanjutnya pada bab ini membahas tinjauan umum tentang Laut Indonesia serta mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai penegakan hukum Indonesia terhadap kapal asing yang merusak terumbu karang di Alur Laut Kepulauan Indonesia I (Selat Sunda) . Hasil dari penelitian ini terdiri dari pengaturan hukum Internasional dan Indonesia tentang Kerusakan lingkungan laut terutama terumbu karang pada Alur Laut Kepulauan yang berfungsi sebagai jalur pelayaran dunia serta penegakan hukum Indonesia terhadap kapal asing yang merusak maupun mencemari terumbu karang apa alur laut kepulauan Indonesia. serta upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah kerusakan terumbu karang di Alur Laut Kepulauan Indonesia dan kendala.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

